



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Nomor SOP : SOP/KESRA/BJ/13
Tanggal Pembuatan : 15 November 2018
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 15 November 2018
Disahkan oleh :

WALIKOTA TANGERANG

ARIEF R. WISMANSTYAH

NAMA SOP : PENERBITAN SURAT IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS D

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakti
- 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakti
- 6 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 7 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 8 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelagasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kualifikasi pelaksana

- 1 Memahami Perundang-undangan tentang Rumah Sakti
- 2 Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
- 3 Minimal D-3

Keterkaitan

Peralatan/perengkapan

- 1 Komputer
- 2 Alat Tulis Kantor
- 3 Dokumen Permohonan yang Bersangkutan
- 4 Jaringan internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- 1 Dokumen persyaratan yang tidak lengkap dan tidak benar tidak dapat diproses
 - 2 Penyelesaian berkas 14 hari kerja setelah berkas lengkap dan benar
- 1 Registrasi permohonan izin
 - 2 Entry/Update data sistem pelayanan perizinan
 - 3 Penomoran surat
 - 4 Arsip tdkr yang sudah diterbitkan
 - 5 Laporan bulanan